



SURAT EDARAN

Nomor : 03 /SE/2014

Hal : Hari Libur Pemilu Legislatif

Yth. :

1. Ketua Senat; Sekretaris Senat; Anggota Senat;
 2. Para Wakil Rektor;
 3. Para Dekan;
 4. Direktur PPs;
 5. Para Ketua Lembaga;
 6. Ketua BPPU;
 7. Kepala Museum Pendidikan Indonesia;
 8. Para Kepala Biro;
 9. Para Kepala UPT;
 10. Para Kepala Bagian;
 11. Para Kepala Unit Non Struktural;
 12. Para Kepala Subbagian;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Kami beritahukan dengan hormat kepada seluruh dosen, karyawan, dan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada Bab I Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS ditetapkan sebagai hari libur atau hari yang diliburkan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 semua kegiatan akademik dan non akademik di Universitas Negeri Yogyakarta diliburkan.


Sehubungan dengan hari Libur Pemilu Legislatif tersebut kami mohon para Pimpinan Unit Kerja untuk memperhatikan beberapa hal :

1. Setiap Pimpinan Unit Kerja agar mengoordinasikan terwujudnya keamanan, dan kebersihan unit kerja masing-masing selama Libur Pemilu Legislatif Tahun 2014;
2. Pengambilan cuti tahunan dihindari tidak dikaitkan dengan hari libur yang bertujuan untuk memperpanjang tidak masuk kerja;
3. Menutup semua Pintu gerbang;
4. Mematikan alat-alat listrik, kecuali yang secara teknis harus tetap hidup.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Maret 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002